



PENETAPAN

Nomor : 143/Pdt.P/2021/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Giyanto, Tempat tanggal lahir Madiun, 10 Agustus 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Petani/Pekebun, Alamat Desa Sungai Kuti, RT 005/ RW 003, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan - Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 8 November 2021 dengan register Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Prp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak pasangan suami istri yang sah dari Ayah Alm ROJIKAN dan Ibu Alm LIK sebagaimana diterangkan didalam KK Pemohon photocopy terlampir;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan kepersidangan ini dikarenakan Identitas pemohon tidak bersesuaian dengan nama yang sebenar, antara Buku Nikah Pemohon dengan Sertifikat dan Ijazah anak Pemohon serta Surat lain-lain Pemohon;
- Bahwa kronologinya pada tanggal 7 September 1979 pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISMINI**, dimana didalam buku nikah pemohon tersebut tercatat atas nama **GIYANTO** dan istri bernama **ISMINI**, photocopy terlampir;
- Bahwa surat Lain Pemohon seperti SERTIFIKAT, IJAZAH ANAK PEMOHON sudah diterbitkan dan tercatat atas nama **BARDAN**, Fotocopi terlampir;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 pemohon mengurus Pemecahan Sertifikat di BPN KAB. ROKAN HULU, disini pemohon mendapatkan Kesulitan dikarenakan perbedaan nama pemohon dalam Hal. mengurus

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemecahan sertifikat tersebut sehingga Pemohon mendapatkan saran dari BPN KAB. ROKAN HULU agar Identitas pemohon harus di Urus dulu di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar nama Pemohon tidak ada yang berbeda antara **GIYANTO** dengan **BARDAN**;

- Bahwa maksud Pemohon kepersidangan ini untuk membetulkan nama Pemohon yang ada didalam KTP Pemohon dan KK Pemohon agar dibetulkan / diperbaiki menjadi nama yang tercatat didalam SERTIFIKAT, IJAZAH ANAK PEMOHON semula diterangkan **GIYANTO** dibetulkan/diperbaiki menjadi **BARDAN**;

- Bahwa mohon Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama lengkap pemohon yang sebenarnya adalah atas nama **BARDAN**

Bahwa oleh karena nama Pemohon di KTP Pemohon dan KK Pemohon tercantum nama **GIAYANTO** dan untuk membetulkan/memperbaikinya nama Pemohon tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2.-----

Menetapkan bahwa perubahan nama lengkap Pemohon yang semula bernama **GIYANTO** sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K : 1406061008580003 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1406062001080034 dibetulkan / diperbaiki menjadi **BARDAN** sebagaimana tertulis didalam Sertifikat Pemohon dan Ijazah anak Pemohon adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasir Pangaraian, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, - Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1406061008580003 tertanggal 17 Juni 2021 atas nama Giyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 330/26/IX/1979, atas nama Giyanto dengan Ismini, tertanggal 7 September 1979, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi dari asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah No : MTs. 504/13.19/PP.01.1/24/2014 tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Nomor Induk Kependudukan : 04.07.06.10.1.18075 tertanggal 23 Agustus 2006 atas nama Bardan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No 414 atas nama Bardan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Surat Keterangan No 470/PEM-SK/XI/2021/421, tertanggal 16 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Prp



keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang benar Bernama Bardan;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah bersama istri dan anak yang terakhir;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memecah sertifikat;
- Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Pemohon dengan baik;

2. Saksi Purnomo, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama di KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa Pemohon memang benar Bernama Bardan;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal dirumah bersama istri dan anak yang terakhir;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk memecah sertifikat;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Prp



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mengajukan pengesahan dari Pengadilan Negeri, dalam hal:

- Menetapkan bahwa perubahan nama lengkap Pemohon yang semula bernama **GIYANTO** sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K : 1406061008580003 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 1406062001080034 dibetulkan / diperbaiki menjadi **BARDAN** sebagaimana tertulis didalam Sertifikat Pemohon dan Ijazah anak Pemohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa "Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Peduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditegaskan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon" dan dihubungkan dengan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Pemohon dan Keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, ternyata Pemohon adalah warganegara Indonesia yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sehingga pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara Permohonan pada point angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa Permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk suatu gugatan ;



b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena terhadap status keahli warisan ditentukan dalam bentuk suatu gugatan ;

b. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya permohonan - Pemohon tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 6 (Enam) bukti surat dan 2 (Dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi, dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon yang asli adalah Bardan sebagaimana tertera dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah No : MTs. 504/13.19/PP.01.1/24/2014 (Bukti P-3), Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Rokan Hulu Nomor Induk Kependudukan : 04.07.06.10.1.18075 (Bukti P-4), Sertifikat Hak Milik No 414 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa didalam persidangan sudah ditunjukkan Kartu Keluarga asli dari Pemohon yang mana didalamnya tertera nama anak Pemohon atas nama Nanang Isdarto, yang mana Pemohon salah menjadikan Kartu Keluarga sebagai bukti surat namun Kartu Keluarga yang asli telah diperiksa oleh Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keadaan sakit dan cacat sehingga Hakim atas dasar Kemanfaatan menyatakan tidak perlu lagi Pemohon memfotokopi Kartu Keluarga yang benar untuk dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melalui serangkaian pembuktian didalam persidangan Hakim berpendapat bahwa memang Giyanto dan Bardan adalah orang yang sama, dan Hakim berpendapat tidak ada itikad buruk dari Pemohon dengan permohonannya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, terbukti Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"; Dan pada ayat (3) ditegaskan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil" dan "Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Pemohon wajib melaporkan perubahan Nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu karena yang berwenang mencatat Penetapan Perubahan tersebut adalah Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"; Dan pada ayat (3) ditegaskan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksi didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Giyanto yang ada di Kartu Tanda Penduduk NIK 1406061008580003 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No 1406062001080034 Pemohon adalah sama orangnya dengan nama Bardan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 414/ Desa Sungai Kuti dan ijazah anak Pemohon Nomor MTs. 504/13.19/PP.01.1/24/2014;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 1406061008580003 dan Kartu Keluarga Pemohon dengan No 1406062001080034 yang dimana sebelumnya "Giyanto" dirubah/diperbaiki menjadi "**Bardan**" sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 414/ Desa Sungai Kuti dan ijazah anak Pemohon Nomor MTs. 504/13.19/PP.01.1/24/2014;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat perbaikan/perubahan tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Stevie Rosano, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dibantu oleh Suridah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Suridah, S.H.

Dto.

Stevie Rosano, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	

Jumlah : Rp 110.000,00 (Seratus
sepuluh ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)